

TAMAN KANAK-KANAK PINANG SIRIH OLONG PINANG
YAYASAN PINANG SIRIH

Jln.Olong Pinang RT 03 Desa Olong Pinang Kecamatan Pasir Belengkong

KEPUTUSAN KEPALA TK PINANG SIRIH
NO :36 /TK PS / XII/ 2023

TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
TK PINANG SIRIH

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan teknologi Nomor : 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Pinang Sirih Tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan TK Pinang Sirih
- Mengingat** :
1. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonedsiaTahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Tehnologi Nomor 46 tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penangan Kekerasan di Lingkungan TK Pinang Sirih yang selanjutnya di singkat TPPK TK Pinang Sirih dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala TK Pinang sirih ini
- KEDUA** : TPPK TK Pinang Sirih mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan dilingkungan TK Pinang Sirih.
- KETIGA** : Dalam meleksanakan Tugas sebagaimana di maksud dalam Diktum KEDUA , TPPK TK Pinang Sirih memiliki fungsi sebagai berikut :
- a. Menyampaikan usulan / rekomendasi program pencegahan dan penanganan kekerasan kepada kepala Satuan pendidikan
 - b. Memberikan Masukan / saran Kepada kepela satuan Pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di Satuan pendidikan
 - c. Melaksanakan Sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan Satuan Pendidikan
 - d. Menerima dan menindak lanjuti laporan dugaan kekerasan,

- e. Melakukan Penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan Satuan pendidikan
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang Tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan
- g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan,
- h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada Kepala Satuan Pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan
- i. Mendampingi korban dan/ atau pelapor kekerasan dilingkungan Satuan pendidikan
- j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang di butuhkan korban kekerasan
- k. Memberi rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan.
- l. Memberikan rekomendasi Pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, dan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas Kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Satuan pendidikan minimal 1 (satu kali dalam 1 (satu) tahun.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana di maksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA TPPK TK Pinang Sirih memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana di maksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA TPPK TK Pinang Sirih Bertanggung jawab kepada Kepala TK Pinang Sirih
- KELIMA : Koordinator TPPK TK Pinang Sirih menyampaikan Laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Pinang Sirih dan Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Paser.
- KEENAM : Keputusan Kepala TK Pinang Sirih ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUH :

Ditetapkan di : Olong pinang
 Pada tanggal : 4 Desember 2023
 Kepala TK Pinang Sirih



LAMPIRAN

Keputusan kepala TK Pinang Sirih

Nomor : 36 /TK PS/XII/2023

Tanggal : 4 Desember 2023

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Fitrah fujiatmi R	Pendidik	Koordinator
2.	Nurmalasari	Pendidik	Anggota
3.	Husain	Ketua Komite	Anggota

Ditetapkan di : Paser Belengkong

Pada Tanggal : 04 Desember 2023

KEPALA TK Pinang Sirih

MASLIANI, S.P.d

